

TRADITION OPEN FACES OF PROHIBITION IN VILLAGE SEIKIJANG ROKAN IV KOTO REGENCY OF ROKAN HULU

Pitrawati*, Prof. Dr. Isjoni.M.Si, Drs. Ridwan Melay. M.Hum*****

Pitrawati.unri@gmail.com, isjoni@yahoo.com, Ridwanmelay@yahoo.com

CP: 082385317365

History Education Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University

Abstract: *There are many traditions in Seikijang Village, one of them is open Rantau Larangan. Open Rantau Laranan is a tradition of ancestors who have come down from tens of years ago and continues to grow today. This activity is open once in two years. The purpose of this research is 1) to know the history of tradition open Rantau Prohibition Seikijang Village Rokan IV Koto Rokan Hulu District, 2) To know the factors that encourage the community Seikijang in doing Tradition Open Rantau Larangan in the village Seikijang Rokan IV Koto Rokan Hulu District, 3) To know the process of implementation of tradition Open Rantau Prohibition in the village Seikijang Rokan IV Koto Sub-district Rokan Hulu, 4) To know the benefits of tradition Open Rantau Prohibition for community Seikijang Rokan IV Koto District Rokan Hulu District. In this study using descriptive method, with a qualitative approach, where it will provide complete information so useful for science. The results of this study indicate that Open Rantau Larangan is a tradition that has existed since tens of years ago located in the village of Saikijang. There are several stages performed in the implementation of Open Prohibition Prohibition that is according to customary decisions, locking process, opening process, fishing gear facilities, process management results Open Rantau Prohibition. Has functions and contains values for people's lives.*

Keywords: *Open Prohibition Track, Tradition*

TRADISI BUKA RANTAU LARANGAN DI DESA SEIKIJANG KECAMATAN ROKAN 1V KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

Pitrawati*, Prof. Dr. Isjoni.M.Si, Drs. Ridwan Melay. M.Hum*****

Pitrawati.unri@gmail.com, isjoni@yahoo.com, Ridwanmelay@yahoo.com

CP: 082385317365

Program Studi Pendidikan Sejarah
Falultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak :Banyak Tradisi yang terdapat didesa Seikijang salah satunya yaitu buka Rantau Larangan. Buka Rantau Laranan merupakan Tradisi dari nenek moyang yang sudah turun temuru dari puluhan tahun yang lalu dan terus berkembang samai saat ini. Kegiatan buka Rantau Larangan ini diadakan satu kali dalam dua tahun. Tujuan dari penilitian ini adalah 1) untuk mengetahui sejarah tradisi buka Rantau Larangan didesa Seikijang Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu, 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat Seikijang dalam melakukan tradisi Buka Rantau Larangan di desa Seikijang Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu, 3) Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi Buka Rantau Larangan di desa Seikijang Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu, 4) Untuk mengetahui manfaat tradisi Buka Rantau Larangan bagi masyarakat Seikijang Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, dimana hal ini akan mmberikan informasi yang lengkap sehinga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Buka Rantau Larangan merupakan tradisi yang sudah ada semenjak puluhan tahun yang lalu yang terdapat di desa Saikijang. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan Buka Rantau Larangan yaitu menurut keputusan adat, proses mengunci, proses pembukaan, sarana alat tangkap ikan, proses pengelolaan hasil Buka Rantau Larangan. Mempunyai fungsi dan mengandung nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Buka Rantau Larangan, Tradisi

PENDAHULUAN

Masyarakat Seikijang Kabupaten Rokan Hulu mengenal berbagai macam tradisi yang direalisasikan dalam berbagai bentuk, yang paling menarik dari banyak tradisi yang dimiliki masyarakat Seikijang adalah tradisi Buka Rantau Larangan. Buka Rantau Larangan ini merupakan tradisi tahunan hanya dilakukan satu kali dalam dua tahun. Rantau larangan ini berupa memelihara ikan yang terdapat disungai tempat masyarakat mandi ataupun melakukan aktifitas lain, ikan yang terdapat dalam sungai tersebut berbagai jenis ikan air tawar dan ikan tersebut tidak boleh diambil dalam kurun waktu dua tahun, dengan batasan rantau larangan dari perbatasan desa kampung tengah sampai dengan desa tandikat, lewat dari daerah atau batasan yang telah ditetapkan ninik mamak atau pun kepala suku masyarakat boleh mengambil ikannya.

Buka Rantau Larangan merupakan tradisi masyarakat Desa Seikijang dalam memelihara ikan dan memanen ikan. Uniknya Buka Rantau Larangan ini tidak saja masyarakat Desa Seikijang yang melakukannya akan tetapi desa-desa yang lainnya boleh ikut dalam penangkapan ikan tersebut hanya saja mereka harus membayar uang untuk orang dewasa 50 (lima puluh ribu) dan untuk anak usia 10-18 tahun dikenakan 15 (lima belas ribu rupiah) dan dilakukan 1 (satu) kali dalam dua tahun tepatnya sebelum bulan Ramadhan. Pelaksananya diikuti oleh seluruh masyarakat baik itu penduduk tempatan maupun pendatang.

Pelaksanaan Buka Rantau Larangan yang dilakukan masyarakat seikijang tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya. Buka Rantau Larangan ini telah dilaksanakan semenjak lima puluh tahun yang lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Ikan yang terdapat didalam sungai tersebut tidak boleh diambil oleh masyarakat, karena ada larangan dari kepala suku yang ada di Seikijang, jika ikan larangan diambil dan dimakan maka akan terkena penyakit perut membuncit dan berujung pada kematian.

Tatacara pengambilan ikan masyarakat harus melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan ninik mamak atau pun perwakilan dari setiap suku yang dilaksanakan pada malam keempat pada bulan syawal yaitu membicarakan tentang kapan penangkapan ikan dan juga tata tertib dalam pengambilan ikan. Setelah musyawarah antara ninik mamak dari perwakilan setiap suku, keesokan harinya bilal akan mengumumkan kepada masyarakat dari ujung kampung keujung kampung dengan memakai talempong yang diumumkan yaitu kapan penangkapan ikan dilaksanakan dan juga alat-alat yang boleh dibawa saat penangkapan dilakukan sebelum pengambilan ikan dilaksanakan masyarakat terlebih dahulu mengambil tuba dan kemudian baru melaksanakan upacara doa bersama dengan ninik mamak dan juga dengan masyarakat. Para peserta diharapkan tertib dan khusuk mengikuti setiap tahapan upacara doa bersama. Seluruh peserta upacara diharapkan berzikir dan berdoa untuk proses pelepasan larangan ikan tersebut. Tidak diperbolehkan dari mereka untuk saling bercengkraman atau berbicara panjang lebar dengan para peserta lainnya terutama ketika proses upacara doa bersama yang dilaksanakan dipinggir sungai yang dilarang tersebut yaitu tepatnya pada perbatasan. Hal ini ditunjukkan untuk menjaga sakralisasi proses upacara doa bersama supaya acara bisa berjalan dengan lancar.¹

¹Suhana, 2008, *Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung*, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, COMIT, <http://suhana-ocean.blogspot.com>, diakses pada tanggal 04 Mei 2016/10:35 wib.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.² Sasaran dan tempat penelitian dalam penelitian adalah Buka Rantau Larangan di Desa Seikijang Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari dikeluarkannya surat riset penelitian hingga selesai penyusunan skripsi. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Seikijang.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya semua informasi yang didapatkan dari informan, catatan lapangan, rekaman dan hasil kamera dikumpulkan dan dipelajari sebagai suatu kumpulan informasi yang utuh dan selanjutnya disusun berdasarkan urutan kejadiannya data disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif.³ Kemudian metode yang penulis gunakan untuk mengolah dan menganalisis data melalui koesioner yang telah disebarakan diproses dalam bentuk tabulasi dan frekuensi. Tabulasi adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan dalam daftar untuk memudahkan dalam pengamatan dan observasi yang menjadi gambaran hasil penelitian, kemudian dianalisis dan memberi penjelasan atas data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah buka Rantau Larangan

Menurut bapak Amri yang merupakan salah satu anggota lembaga adat di desa Seikijang menjelaskan mengenai buka Rantau Larangan yang merupakan salah satu bentuk tradisi yang turun-termurun di desa Seikijang. Rantau Larangan ini pada awalnya hanya untuk memelihara ikan saja, karna pada saat itu ikan yang ada disungai begitu banyak, maka timbullah pemikiran dari seorang masyarakat disana untuk memberi uduh atau dilarang, dan masyarakat tersebut berpikir dengan adanya ikan larangan tersebut bisa untuk menambah kas desa. Buka Rantau Larangan adalah memanen ikan yang sudah lama di larang atau” uduh.” Di mana ikan-ikan yang ada di sungai tidak dapat di ambil sampai pada batas tertentu atau sampai berakhir uduh yang telah di sepakati dengan batas-batas tertentu pula. Di dalam tradisi buka Rantau Larangan ini terkandung aturan yang di buat secara musyawarah, dan mengenai setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali untuk pelaksanaan buka Rantau Larangan dalam peraturan desa Seikijang untuk pelaksanaan buka Rantau Larangan ini berupa larangan merusak dan mengganggu secara sengaja maupun akibat kecerobohan baik lewat aktivitas manusianya.⁴

² Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, Hal. 47

⁴ Wawancara dengan Amri Tanggal 10 Agustus 2016, Pukul 9.12-10.20 wib

1. Tokoh adat yang ikut serta dalam Buka Rantau Larangan

Peranan tokoh adat dalam pelaksanaan buka Rantau Larangan lebih dominan dibandingkan masyarakat biasa. Adapun peranan tokoh adat dalam pelaksanaan buka Rantau Larangan adalah sebagai berikut:

- 1) Tokoh adat merupakan bagian dari masyarakat yang dianggap mengetahui sejarah buka Rantau Larangan. Untuk itu masyarakat walaupun pelaksanaan buka Rantau Larangan ini dilakukan satu kali dalam dua tahun akan tetapi pada saat pelaksanaan buka Rantau Larangan perlu diuraikan kembali mengenai sejarahnya. Hal ini berguna untuk mengingatkan kembali pada masalah bagaimana kehidupan masyarakat hingga saat ini.
- 2) Mengarahkan masyarakat untuk berperan aktif menjadi peserta upacara tersebut. Tokoh adat juga merupakan orang-orang yang diyakini masyarakat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya. Dengan demikian untuk dapat terlaksananya buka Rantau Larangan ini peranan tokoh adat dalam mengarahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upacara tersebut sangatlah penting, peranan ini akan menjadi suatu himbauan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui adat istiadat yang harus mereka junjung tinggi karena menjadi suatu identitas atau ciri khas yang membedakan masyarakat Seikijang dengan masyarakat lainnya.
- 3) Menjelaskan tatacara atau peraturan buka Rantau Larangan, Dalam pelaksanaan buka Rantau Larangan yang ini tentunya perlu aturan-aturan yang harus ditaati/dipatuhi saat pelaksanaannya berlangsung. Hal ini berguna untuk kelancaran proses buka Rantau Larangan yang akan dilaksanakan. Aturan-aturan yang telah disepakati tentunya perlu diingatkan kembali kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak terdapat gangguan selama proses pelaksanaan buka Rantau Larangan.

2. Peraturan Dalam Buka Rantau Larangan

adapun aturan yang harus ditaati masyarakat saat pelaksanaan berlangsung yaitu sebagai berikut:

- 1) Aturan buka Rantau Larangan menurut keputusan adat.

Peraturan yang berlaku dalam buka Rantau Larangan diantaranya, ikan yang hidup atau berada di dalam wilayah Larangan tidak dibenarkan untuk diambil oleh siapapun, menurut keputusan musyawarah, siapa saja yang melanggar dengan sengaja akan mengalami bencana, seperti sakit yang tak pernah sembuh atau meninggal dunia.

- 2) Proses mengunci dan menerapkan aturan di Rantau Larangan secara Ritual

Dalam penerapan dan pemasangan aturan dan ganjalan di kawasan Rantau Larangan ini (mengunci dengan ilmu kebatinan) di lakukan dengan secara bersama, dalam proses tersebut di laksanakan pada hari tertentu yaitu pada hari Jum,at setelah selesai melakukan solat pardu jum,at, dalam niat yang di bulatkan secara bersama ini di awali dengan membaca salawat dan dilanjutkan dengan pembacaan surat yasin yang di pimpin oleh pawang atau orang pintar (tim ahli kunci Rantau Larangan) yang di lengkapi dengan jampian-jampian lainnya yang di yakini menurut kepercayaan dalam bentuk ritual adat.

3) Proses Pembukaan (panen) Rantau Larangan

Aliran Sungai Seikijang merupakan bagian dari alat dan jalur transportasi umum masyarakat di kampung manapun melakukan aktifitas seperti kampung Pintu Kuari, Sungai Talas, Lubuk Ulat, Kampung Tengah.

4) Proses membobol atau membuka kunci Rantau Larangan

Awal sebelum para ninik mamak (pemangku adat) dan pihak pawang, dukun (orang pintar) turun ke sungai (Rantau Larangan) terlebih dahulu dimulai dengan musik tradisional seperti musik celempong dan gendang gong, dan para petinggi adat dan dukun tersebut lengkap dengan memakai pakaian adat yaitu dengan baju guntingan teluk belanga panjang tangan dan celana lebar kaki yang serba hitam, sambil mempersiapkan alat tangkapan seperti jalo (jala) dan pisau sebilah (satu unit) sebagai sarat senjata, dan pisau ini akan di pergunakan setelah campak pertama (lempar jala pertama) dilakukan oleh sang pawang, inti dari penggunaan pisau ini, untuk alat memotong ikan hasil tangkapan pertama, ikan yang di dapat pada hasil pertama ini akan di ambil satu ekor, akan di potong menjadi dua potongan oleh sang pawang, sebagai ramuan dan simbol ritual dalam proses pembobolan dilakukan, proses selanjutnya bagian kepala ikan akan di buang ke bagian daratan dan bagian sebelah ekor ikan ini di buang ke sungai dan tidak boleh di ambil lagi, arti dari ritual ini dilakukan adalah sebagai syarat dari proses pembobolan atau membuka kunci dari Rantau Larangan tersebut.

5) Sarana Alat Penangkapan Ikan di Rantau Larangan

Penangkapan ikan didalam Rantau Larangan tidak di perkenankan untuk memakai alat yang bersipat memusnahkan ikan, seperti untuk memakai sejenis putas, laknat atau merek lainnya (racun ikan) alat yang diperkenankan untuk di pakai menggunakan jaring (Pukat), Jala, bubu (lukah), menembak dan tangguk.

6) Proses Pengelolaan Hasil dari Rantau Larangan

Sistem dalam pengelolaan ini sangat dinilai begitu positif kerana sistem pengelolaan ini sebelumnya juga telah di rundingkan dengan bermusyawarah dalam sebutan rapat adat, dalam rapat ini dihadirkan seluruh lembaga yang terkait di desa, misalnya mulai dari orang-orang tetua dalam negeri (desa) sampai ke tokoh agama, pemuda, ninik mamak dan jajaran pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat seikijang melaksanakan buka Rantau Larangan

Faktor yang mendorong masyarakat Seikijang dalam melakukan Buka Rantau Larangan terdapat dua faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu suatu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu mengenai kebutuhan atau keinginan sendiri terhadap pelaksanaan Buka Rantau Larangan, sedangkan faktor eksternal yaitu suatu faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tuntutan dari tradisi tersebut dan sebagainya.

Proses Pelaksanaan Buka Rantau Larangan

1. Pembentukan kepanitiaan

Panitia pelaksana bertugas untuk memunggut uang dari masyarakat Seikijang dan pendatang dari luar dan juga menyiapkan undangan untuk disebarakan ke desa-desa, kampung-kampung dan lain sebagainya.

2. Waktu Pelaksanaan Buka Rantau Larangan

Biasanya dilakukan menjelang bulan suci ramadhan. Buka Rantau Larangan ini tidak hanya dilakukan masyakat desa Seikijang saja akan tetapi dari desa lain.

3. Tempat di laksanakan buka Rantau Larangan

Dalam pelaksanaan buka Rantau Larangan ini, tempat pelaksanaannya yaitu disugai Seikijang yang terdapat di Desa Seikijang Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu.

4. Alat-alat yang digunakan saat Buka Rantau Larangan

Saat pelaksanaan buka Rantau Larangan tentunya menggunakan alat, dalam pelaksanaan buka Rantau Larangan alat-alat yang digunakan disini yaitu berupa jala,tangguk,jaring dan bubu.

Manfaat Buka Rantau Larangan

Mengenai manfaat-manfaat dari buka Rantau Larangan bagi masyarkat Seikijang yaitu dapat menambah kas ninik mamak, desa dan menunjang kegiatan-kegiatan olah raga dan kesenian yang ada di desa Seikijang

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Pelaksanaan Buka Rantau Larangan dilakukan sebelum bulan suci Ramadhan.
2. Ada dua faktor yang mendorong masyarakat Seikijang dalam melakukan Buka Rantau Larangan yaitu, pertama faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) faktor ini merupakan faktor dominan yang menyebabkan mereka berpartisipasi dalam kegiatan Buka Rantau Larangan. Dimana faktor internal yang

sangat tinggi yang mendorong masyarakat mengikuti Buka Rantau Larangan adalah karena keyakinan masyarakat terhadap kebenaran nilai-nilai yang terdapat dalam pelaksanaan Buka Rantau Larangan kemudian, norma dan bakti terhadap kebudayaan leluhur, dan sebagian kecil untuk mendapatkan pengalaman. Kedua faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Merupakan faktor pendorong yang turut menunjukkan motivasi internal individu. Di dalam faktor eksternal yang paling dominan adalah karena adanya ajakan dari tokoh dan pihak lain. Kemudian karena adanya faktor lingkungan.

3. Buka Rantau Larangan ini memiliki fungsi positif bagi masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Dimana fungsi yang sangat tinggi adalah fungsi silaturahmi, kemudian sebagai integrasi sosial dan eksistensi adat.

Rekomendasi

1. Perkembangan dan tuntutan zaman yang terus mengalami kemajuan dapat menggeser nilai-nilai budaya masyarakat yang telah ada, untuk itu pelaksanaan buka Rantau Larangan bentuknya tetap menjadi tradisi adat yang dapat dipertahankan dan dapat diwariskan kesetiap generasi. Karena budaya ini khususnya tradisi buka Rantau Larangan merupakan salah satu identitas atas ciri khas dari masyarakat Seikijang.
2. Pelaksanaan buka Rantau Larangan hendaknya dilaksanakan dengan mengikuti norma-norma atau aturan-aturan yang telah disepakati bersama antara golongan-golongan masyarakat yang ada seperti kesepakatan yang telah dibuat secara bersama antara kepala adat, tokoh masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Setiap peraturan yang dibuat hendaknya dapat disesuaikan dengan yang telah disepakati.
3. Bagi pemuka adat atau tokoh-tokoh adat sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai buka Rantau Larangan terutama generasi muda tertarik dan berminat untuk berpartisipasi terhadap kebudayaan yang telah menjadi tradisi tersebut, sosialisasi ini dapat berupa cerita, sejarah serta norma-norma dan nilai-nilai.
4. Bagi pihak pemerintah hendaknya memberikan perhatian terhadap pelaksanaan buka Rantau Larangan, tidak hanya dalam bentuk material saja namun juga dalam bentuk moril dalam mendukung pelaksanaan Rantau Larangan tersebut. Seperti memberikan masukan-masukan yang positif bagi perkembangan nilai-nilai Rantau Larangan yang ditanamkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih berkembang dan maju dalam memandang suatu tradisi, membantu masyarakat terutama pemuka adat untuk dapat menyusun suatu bentuk sistematis pelaksanaan Rantau Larangan agar lebih terorganisir dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Suhana , 2008, *Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, COMIT, <http://suhana-ocean.blogspot.com>, diakses pada tanggal 04 Mei 2016/10:35 wib.

Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, Hal. 47

Wawancara dengan Amri Tanggal 10 Agustus 2016, Pukul 9.12-10.20 wib